

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
 Jenis Pelayanan : PELAYANAN BENIH IKAN
 Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Masyarakat Kota Pekalongan, dengan melampirkan Foto Copy KTP 2. Memiliki Lahan Usaha Budidaya Ikan, baik berupa Kolam atau Tambak. 3. Formulir Permohonan
2	Prosedur	Uraian : a. Pemohon mengisi formulir permohonan permintaan benih b. Petugas menerima formulir permohonan permintaan benih dan diteruskan ke Kepala Dinas, kemudian disposisi Kepala Dinas kepada Kabid Perikanan Budidaya. c. Penugasan survei lokasi pemohon kepada penyuluh perikanan atau petugas dinas, laporan survei terkait dengan kondisi lahan budidaya dan jumlah benih yang akan diberikan. d. Pengecekan ketersediaan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Kota Pekalongan, jika tersedia akan segera di distribusikan. Jika belum tersedia menunggu ketersediaan benih di BBI e. Pemohon menerima benih ikan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Benih Ikan, kemudian melaporkan hasil panen/ hasil budidaya ikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melalui penyuluh pendamping.
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, - Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB Istirahat 12.00 - 12.30 WIB - Jumat 08.00 - 14.30 WIB Istirahat 11.00 - 13.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan Pemberian Benih Ikan
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 423993 2. email : dkpkotapekalongan@gmail.com 3. website : http://dkpkotapekalongan.go.id b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DKP 4. Pejabat DKP menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7.	Sarana dan Prasarana	1. ATK 2. Komputer 3. Telepon 4. Alat Ukur Kualitas Air
8.	Kompetensi Pelaksana	1. D3/S1 Perikanan atau Sederajat 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Memiliki pengetahuan tentang budidaya 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
10.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Kondisi benih sehat
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan